KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 490 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PROMOTOR I DAN PROMOTOR II
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan disertasi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, dipandang perlu menetapkan Promotor I dan Promotor II Disertasi mahasiswa yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dimaksud;
2. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Promotor disertasi mahasiswa dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6165 Tahun 2018, Tanggal 05 November 2018. Tentang Standar Kompetensi dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Magister dan Doktor pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

Dipindai dengan CamScanner

13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
15. Keputusan Menteri Agama RI nomor 032402/B.II/3/2020 Tahun 2020 tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2020 - 2024;
16. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor: 495 Tahun 2020 tanggal 30 Nopember 2020 tentang Pengakatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 – 2024;
17. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 369 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Buku Panduan Tesis dan Desertasi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PENUNJUKAN PROMOTOR I DAN PROMOTOR II DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Promotor I dan Promotor II Disertasi mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan;

Kedua : Dalam melaksanakan bimbingan disertasi mahasiswa supaya mengacu kepada pedomanan penulisan disertasi FITK UIN Sumatera Utara Medan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal: 23 Nopember 2021

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Mardianto, M.Pd
NIP. 19671212 199403 1 004

Tembusan:
1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
2. Para Wakil Dekan di Lingkungan FITK UIN Sumatera Utara Medan;
3. Kepala Bagian Keuangan UIN Sumatera Utara Medan;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR : 490 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 Nopember 2021
TENTANG : PROMOTOR I DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021

No	PROMOTOR I	NAMA MAHASISWA	KET.
1	*2*	*3*	*4*
1	Prof. Dr. Fachruddin, MA	1. Ahmad Zaki 2. Awaluddin 3. Budi Suhartono 4. Darno 5. Muhammad Nasir 6. Muammar Al Qadri	
2	Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd	1. Akhmad Mukhlasin 2. Maulidayani 3. Mulkan Hasibuan 4. Sudirman 5. Suparliadi 6. Toni Nasution	
3	Prof. Dr. Hasan Asari, MA	1. Oda Kinata Banurea 2. Ilwan	
4	Prof. Dr. Abdul Mukti, MA	1. Edy Rosadi 2. Aswaruddin 3. Ismail 4. Muhammad Walimsyah Sitorus	
5	Prof. Dr. Didik Santoso, M.Pd	1. Muhammad Iqbal 2. Ibnu Hajar	
6	Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, MA	1. Muhammad Rizki Syahputra 2. Rizki Akmalia 3. Ishak 4. Yulinar 5. Maulana Akbar Sanjani	
7	Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum	1. Novita Sari 2. Poniman Adyanto	
8	Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA	1. Rini Dewi Andriani 2. Hera Herviana 3. Khairul Anwar 4. Muhammad Danil 5. Sahlan 6. Heru Hermawan	

An. Rektor UIN Sumatera Utara Medan
Dekan FITK UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Mardianto, M.Pd
NIP. 196712121994031004

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR : 490 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 Nopember 2021
TENTANG : PROMOTOR II DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2021

No	PROMOTOR II	NAMA MAHASISWA	KET.
1	*2*	*3*	*4*
1	Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd	1. Edy Rosadi 2. Rizki Akmalia 3. Hera Herviana 4. Khairul Anwar 5. Yulinar 6. Sahlan 7. Ishak 8. Heru Hermawan	
2	Dr. Mesiono, M.Pd	1. Muhammad Iqbal 2. Ismail 3. Muhammad Danil 4. Poniman Adyanto 5. Oda Kinata Banurea 6. Muhammad Rizki Syahputra	
3	Dr. Candra Wijaya, M.Pd	1. Aswaruddin 2. Ilwan 3. Muhammad Walimsyah Sitorus 4. Rini Dewi Andriani 5. Ibnu Hajar	
4	Dr. Neliwati, M.Pd	1. Novita Sari 2. Maulana Akbar Sanjani	
5	Dr. Mardianto, M.Pd	1. Darno 2. Toni Nasution	
6	Dr. Siti Halimah, M.Pd	1. Akhmad Mukhlasin 2. Muammar Al Qadri	
7	Dr. Rusydi Ananda, M.Pd	1. Awaluddin 2. Budi Suhartono	
8	Dr. Masganti Sitorus, M.Ag	1. Mulkan Hasibuan 2. Sudirman	
9	Dr. Asnil Aidah Ritonga, MA	1. Maulidayani	
10	Dr. Nurussakinah Daulay, M.Psi	1. Suparliadi	
11	Dr. Sahkholid Nasution, M.Ag	1. Muhammad Nasir 2. Ahmad Zaki	

An. Rektor UIN Sumatera Utara Medan
Dekan FITK UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Mardianto, M.Pd
NIP. 196712121994031004

Dipindai dengan CamScanner